



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
INSPEKTORAT

Jalan Indah No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong – 16914
Telp. (021) 8756565, Fax. (021) 8756565
E-mail: inspektorat@bogorkab.go.id, Website: inspektorat.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR

Nomor: 000.5.6.2/2.1 /kep Inspektur / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DAN PENCEGAHAN KORUPSI INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR

INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Tim Fasilitasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi Inspektorat Kabupaten Bogor, dipandang perlu melakukan perubahan susunan keanggotaan dan tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Bogor Nomor 700.1.2/703-KPTS-INSPEKTORAT;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Kabupaten Bogor Nomor 700.1.2/703-KPTS-INSPEKTORAT tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi Inspektorat Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 6);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

16. Peraturan...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan...

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
36. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

37. Peraturan...

37. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 995);
38. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
41. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 59);
42. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 52);
43. Peraturan Bupati Bogor Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 104);
44. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
45. Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

46. Keputusan Bupati Bogor Nomor 700.1/465/Kpts/Per-UU/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Tahun 2026;

Memperhatikan : Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi Nomor B/1210/KSP.00/70-73/03/2024 tanggal 01 Maret 2024 perihal Area, Indikator, Subindikator, Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Ketentuan **KESATU** dan Lampiran Keputusan Inspektur Kabupaten Bogor Nomor 700.1.2/703-KPTS-INSPEKTORAT Tanggal 10 Mei 2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi Inspektorat Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mengubah Ketentuan **KEDUA** tentang Tugas Pokok Tim Fasilitasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi Inspektorat Kabupaten Bogor, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan fasilitasi dan pendampingan serta memastikan penyelenggaraan kegiatan SPIP Terintegrasi pada setiap Perangkat Daerah;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan pendampingan serta memastikan penyelenggaraan kegiatan Manajemen Risiko pada setiap Perangkat Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan Reformasi Birokrasi serta memfasilitasi terwujudnya pembangunan Zona Integritas;
- d. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- e. Mengoordinasikan kegiatan dan proses evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP; dan

f. Mengoordinasikan...

- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi setiap kegiatan Pencegahan Korupsi melalui program Pokja *Monitoring, Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)*, *Fraud Control Plan (FCP)*, Zona Integritas (ZI), Survey Penilaian Integritas (SPI), Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Konflik Kepentingan.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Inspektur Kabupaten Bogor Nomor 700.1.2/703-KPTS-INSPEKTORAT tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi Inspektorat Kabupaten Bogor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini menjadi beban Anggaran Inspektorat Kabupaten Bogor.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 5 Januari 2026



ARIF RAHMAN, S.H., M.H. CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 197507232002121008

Tembusan Yth:

1. Bupati Bogor; dan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.

Lampiran

Keputusan Inspektur Kabupaten Bogor

Nomor : 000.5.6.2/2.1 / Kep Inspektur/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

Nama, Jabatan, Kedudukan dan Uraian Tugas

Tim Fasilitasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberantasan Korupsi Inspektorat Kabupaten Bogor

Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
Inspektur	Penanggung Jawab	a) memberikan arahan dan kebijakan pelaksanaan kegiatan; b) memastikan seluruh pokja berjalan sesuai dengan rencana kerja; dan c) memimpin rapat dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pokja.
Sekretaris	Wakil Penanggung Jawab	a) membantu penanggung jawab kegiatan; dan b) mengoordinasikan tugas-tugas operasional seluruh pokja.
Pokja Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		
Inspektur Pembantu I	Ketua Pokja	a) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah; b) mengoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan SAKIP pada Perangkat Daerah terkait; dan c) menyiapkan bahan rumusan penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi dalam aspek pengawasan.
Auditor dan PPUPD pada Inspektorat Pembantu I	Anggota Pokja	
Pokja Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
Inspektur Pembantu II	Ketua Pokja	a) memastikan kegiatan yang menjadi topik kapabilitas dilaksanakan oleh unit terkait; b) mengoordinasikan pemenuhan dokumen dari masing-masing Itban dan Sekretariat; c) mengoordinasikan penyusunan pedoman pengawasan; d) merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan telaah sejawat internal antar Itban; e) mengoordinasikan pengumpulan dokumen pelaksanaan telaah sejawat eksternal; f) mengoordinasikan rencana aksi untuk menindaklanjuti AoI; g) melaksanakan pemutakhiran data Profil APIP secara triwulanan; dan h) melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP secara tahunan dengan periode pengisian sesuai ketentuan yang berlaku.
Auditor dan PPUPD pada Inspektorat Pembantu II	Anggota Pokja	

Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
Pokja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		
Inspektur Pembantu III	Ketua Pokja	a) membuat pedoman pelaksanaan SPIP untuk Perangkat Daerah;
Auditor dan PPUPD pada Inspektorat Pembantu III	Anggota Pokja	b) melakukan pembinaan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPIP; c) melakukan Penjaminan Kualitas atas penyelenggaraan Maturitas SPIP Perangkat Daerah; dan d) menyusun instrumen pengawasan atau evaluasi pelaksanaan SPIP di Perangkat Daerah.
Pokja Manajemen Risiko		
Inspektur Pembantu IV	Ketua Pokja	a) melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati No. 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor kepada seluruh Perangkat Daerah;
Auditor dan PPUPD pada Inspektorat Pembantu IV	Anggota Pokja	b) melaksanakan asistensi dan <i>advisory</i> pengelolaan risiko pada Perangkat Daerah; c) merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan evaluasi <i>risk register</i> ; dan d) melaksanakan evaluasi penyelenggaraan manajemen risiko Perangkat Daerah.
Pokja Pencegahan Korupsi		
Inspektur Pembantu V	Ketua Pokja	a) mengoordinasikan pelaksanaan <i>Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention</i> (MCSP), <i>Fraud Control Plan</i> (FCP), Pembangunan Zona Integritas (ZI), Survei Penilaian Integritas (SPI), Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Konflik Kepentingan dengan Perangkat Daerah terkait; dan
Auditor dan PPUPD pada Inspektorat Pembantu V	Anggota Pokja	b) menyampaikan laporan perkembangan <i>Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention</i> (MCSP), <i>Fraud Control Plan</i> (FCP), Pembangunan Zona Integritas (ZI), Survei Penilaian Integritas (SPI), Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Konflik Kepentingan secara berkala kepada Inspektur, Bupati, dan Tim Korsupgah KPK.

Sekretariat Tim Fasilitasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberantasan Korupsi

Ketua Tim Program dan Pelaporan	Koordinator Sekretariat	
<ul style="list-style-type: none">• Kepala Sub Bagian Keuangan• Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	<ol style="list-style-type: none">a) melaksanakan administrasi surat menyurat terkait Tim;b) berkoordinasi secara aktif dengan seluruh pokja;c) mempersiapkan kebutuhan pokja dalam melaksanakan tugasnya;d) membantu kelancaran tugas pokja; dane) menyimpan serta mendistribusikan laporan hasil pekerjaan dari masing-masing pokja.



ARIF RAHMAN, S.H., M.H. CGCAE

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19750723200212 1 008